BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Putusan No.112/Pid.B/2017/Penerapan unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP PNRBi sudah tepat. Jaksa bertanggung jawab atas dakwaan utama berdasarkan Pasal 340 StGB KUHP, tuntutan sekunder berdasarkan Pasal 338 StGB, tuntutan sekunder berdasarkan Pasal 351 (3) StGB, dan tuntutan sekunder berdasarkan Pasal 285 StGB. Dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa, dengan mempertimbangkan tuduhan-tuduhan besar yang pertama, akhirnya dibuktikan dengan meyakinkan oleh terdakwa. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama sebagai bahan hukum otoritatif, yaitu bahan hukum otoritatif.
2. Sebelum putusan sidang juri nomor 112/Pid.B/2017/PN RBi, seperti yang diharapkan, penulis mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan saksi-saksi yang sah dan keterangan terdakwa, panitia yang terdiri dari hakim dalam perkara yang diperiksa oleh penulis telah memutuskan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan fakta-fakta persidangan. Terdakwa melakukan perbuatan yang diketahuinya dan mengetahui akibat perbuatannya.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini adalah:

1. Penuntut harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar untuk mempertanyakan hakim dalam proses peradilan.
2. Salah satu yang harus diperhatikan adalah maksud atau maksud dari terdakwa yang melakukan kejahatan itu. Kesediaan atau niat terdakwa untuk melakukan kejahatan. Niat terdakwa tidak hanya timbul dari pengakuan terdakwa, tetapi juga dari niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

A. Widiada Gunakaya, 1994, Diktat Kuliah Kriminologi, STHB, Bandung

Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminal*, Remadja Karya, Bandung.

Ahmad Ali, 1998. Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Yasti

Analisa Prastyawati Herna. 2016 Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan Skripsi Surakarta: Universitas Muhammadiyah Sukarta

Andi Hamzah, 1986, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia Bandung

Arief Nawawi Barda 2021 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

As"Ad M. Djalali Lilia.1945,2014 Pola Asuh Otoriter, Intensitas Menonton Tayangan Kekerasan dan Kecenderungan Agresif Anak Sekolah Dasar. Jurnal Psikologi. Universitas 17 Agustus, Surabaya.

Bakhri Syaiful, 2009 Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta.

Bonger, 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembagunan,Jakarta Grafindo Persada

E. M. Toole, O.1999 Criminal profiling: The FBI uses criminal investigative analysis to solvo crimes. Correction Today,

Hamza Andi, 2009. Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah Andi, 2009. Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,

Hamzah. Andi 1993 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kristiana, I.F Cikal. W. 2014 Jejak Psikologi Remaja dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. Jurnal Psikologi. Universitas Diponegoro. Volume nomor 3,No 4.

Lamintang P.A F 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta

Mulyadi Lilik 2013 Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. Jurnal Ilmiah Yuristia. Vol.2 No.1.

Prasetyo, Teguh., 2011 Hukum Pidana, Raja Grafindo persada, Jakarta,

Romli Atamasasmita, 1983, Kapita Selekta Kriminologi, Armico. Bandung

Soemitro Hanitijo Ronny L.J 2010 Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja.

Soemitro Hanitijo Ronny, 1982 Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarto.1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum

Sugiarto Umar said, 2015 Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta.

Suhariyanto Budi, 2012 Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta, Rajawali Pers,

Tiena Masriana Yulies. 2014 pengantar ilmu Indonesia, Jakarta.

Tongat, 2012 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM press.

Widjijono, 2008, Seri Hukum Kepolisian, POLRI dan Governance, Laksbang Yogyakarta

Yohanes Kartika. Herdiyanto, & Widiantari Komang Sri.., 2013 Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrover dan Instrover pada Remaja. Jurnal Psikologi. Universitas Udayana.

Lilia, Djalali. M. As'Ad. Pola Asuh Otoriter, Intensitas Menonton Tayangan kekerasan dan kecenderungan Agresif Anak Sekolah Dasar. Jurnal Psikologi.Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 2014

Z. Arifin, 2013. Tinjauan Hukun Islam terhadap Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restorutif. Skripsi, Fakultas Syariah INStitut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Zainuddin Ali, 2014. Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika).

Halaman 1dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN RBi

B. JURNAL

Kartikan, Yohanes erdiyanto & Komang Sri Widiantari. 2013 Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrover dan Instrover pada Remaja. Jurnal Psikologi. Universitas Udayana.

Dariyo. A. 2013. Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Jurnal, Penelitian Psikologi Universitas Taruma Negara Jakarta

Cikal, w. & Kristiana, I.F. Jejak Psikologi Remja dan Pembunuhan Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang. Jurnal Psikologi. Universitas Diponegoro.2014

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340

Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338